

**ANALISIS YURIDIS PENINDAKAN PELANGGARAN SABUK
PENGAMAN
(STUDI DI WILAYAH HUKUM POLRES BARITO KUALA)**

**DEDE RIFQI IMAM SUHENDI
NPM. 16810165**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimanakah pelanggaran lalu lintas terutama ketentuan pemakaian sabuk keselamatan setelah adanya *Undang-Undang* Nomor 14 Tahun 1992 serta hukum akibat yang ditimbulkan dari pelanggaran serta langkah- langkah Polri khususnya Polres Barito Kuala dalam penanganan pelanggaran pasal 61 Ayat (2) dan (3) *Undang-Undang* Nomor 14 Tahun 1992. Sifat penelitian ini yuridis normatif; merupakan salah satu tipe atau operasionalisasi metode penelitian, yang menitikberatkan pada upaya mencari data di lapangan sebagai data primer. Penelitian ini merupakan penelitian normatif sosiologis, maka data primer ialah data yang didapat langsung di lapangan berupa hasil observasi dan data statistik pelanggaran sabuk. Untuk mendapatkan kebenaran dalam meneliti penelitian juga dilakukan melalui studi kepustakaan sebagai data sekunder berupa dokumen, arsip pelanggaran dan aturan-aturan perundangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan penegakan hukum (*law enforcement*) berkaitan dengan pasal 6 ayat (2) dan (3) *Undang-undang* Lalu Lintas No. No. 14 Tahun 1992 di Polres Barito Kuala, Sat Lantas menempatkan para anggotanya di tempat-tempat rawan masyarakat yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas khususnya tentang pemakaian sabuk keselamatan; lebih mengutamakan fungsi Dikmas Lantas maupun fungsi Binamitra. Untuk itu Polres Barito Kuala melakukan pendekatan kepada masyarakat melalui fungsi Dikmas Lantas dan fungsi Binamitra untuk selalu memberikan himbauan dan penerangan kepada masyarakat akan pentingnya sabuk keselamatan bagi para pengemudi maupun penumpang kendaraan bermotor. Penerapan pasal 6 ayat (2) dan (3) khususnya tentang sanksi denda masih belum mendekati dari sanksi hukum maksimalnya, sehingga belum bisa membuat jera bagi para pelanggar. Hal ini dikarenakan kondisi perekonomian di Barito Kuala yang rendah sehingga diterapkan sesuai dengan ketentuan akan berdampak kurang baik bagi masyarakat. Selain itu kebijaksanaan Polri di lapangan apabila mengetahui pelanggaran pemakaian sabuk keselamatan tidak dilakukan penindakan. Pembinaan dan teguran bagi pelanggar dilakukan dari pada tindakan berupa tilang. Karena hal tersebut akan lebih membuat pelanggar sadar tanpa merasa sakit hati, dan akan mentaati ketentuan pemakaian sabuk keselamatan.

Kata Kunci: *Penertiban, Pelanggaran, Sabuk Keselamatan*

PENDAHULUAN

Di wilayah yang jauh dari pantauan aparat khususnya Polri, mereka cenderung khususnya para pemakai jalan kurang mematuhi peraturan Perundangan tentang ketentuan pemakaian sabuk keselamatan bagi para pengemudi/penumpang bermotor roda empat atau lebih. Menurut data dari Sat Lantas Polres Barito Kuala bahwa pelanggar itu beralasan karena lupa memakai, karena daerah sepi atau karena perjalanan dekat, juga tidak kecepatan tinggi sehingga mereka mengambil tindakan yang dianggap praktis, padahal kejadian tersebut kalau dibiarkan terus menerus akan berakibat kurang baik terhadap para pengemudi roda empat atau lebih. Pengetahuan tentang lalu lintas sudah sering dilakukan di jajaran Polres melalui para petugas dalam memberikan penyuluhan baik kepada masyarakat maupun para pengemudi angkutan umum maupun pengemudi pribadi.

Pelanggaran lalu lintas khususnya pelanggaran ketentuan pemakaian sabuk keselamatan, untuk jalur dan dalam kota yang paling banyak dijumpai para pengemudi dan penumpang kendaraan bermotor roda empat atau lebih. Hal itu dikuatkan dengan adanya hasil penindakan Tilang oleh aparat Sat Lantas Polres Barito Kuala atau berupa teguran-teguran (sumpah) yang jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan lalu lintas di jalur pantura.

Dalam realita, hampir semua kejadian kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh unsur manusia selain ada unsur kendaraan maupun lingkungan, namun unsur manusialah yang mempunyai faktor tertinggi penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas. Pelanggaran yang sering dilanggar adalah para pemakai jalan khususnya kendaraan roda empat atau lebih pengemudi kendaraan pribadi maupun angkutan umum yang tidak memakai sabuk keselamatan. Hal tersebut yang sering terabaikan baik oleh masyarakat pemakai jalan maupun aparat Polri akan berdampak sangat besar apabila terjadi kecelakaan lalu lintas.

Mengacu pada ketentuan pasal 61 Ayat (2) dan (3) Undang- Undang Nomor 14 tahun 1992 tentang ketentuan pemakaian sabuk keselamatan, maka dalam penanganan pelanggaran lalu lintas khususnya pengendara roda empat atau lebih, pemerintah pada waktu itu telah menetapkan beberapa Peraturan Pemerintah dan Keputusan Menteri Perhubungan sebagai pedoman di lapangan oleh anggota Polri yang sedang melaksanakan penindakan terhadap pelanggar lalu lintas khususnya pemakaian sabuk keselamatan.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa masih di temui pelanggaran-pelanggaran dengan meningkatnya penindakan petugas di lapangan. Dengan banyaknya pelanggaran yang di lakukan pemakai kendaraan roda empat atau lebih jelas meningkatkan kecelakaan lalu lintas, dan resiko yang lebih tinggi sampai meninggal dunia di karenakan tidak memakai sabuk keselamatan.

Dalam melaksanakan tugas, Kepolisian Resort mempunyai beberapa satuan fungsi lalu lintas yang terkait dengan pelaksanaan tugas di lapangan seperti Unit Reaksi Cepat Patroli dan Pengawalan, dan dibantu prosedur dan penindakan sesuai dengan prosedur dan program tetap. Tugas ini dilakukan berkitan dengan tugas penindakan bagi pelanggaran lalu lintas. Walaupun demikian, kecelakaan berlalu lintas tidak pernah sepi.

Sebenarnya kecelakaan lalu lintas tidak lepas dari kesalahan manusia (*human error*). Angka kecelakaan setiap tahun pada saat arus mudik-balik lebaran, misalnya berdasarkan data Korlantas Polri tahun 2014 terdapat 2.003 kecelakaan, 429 korban meninggal dunia, 703 korban luka berat dan 2.602 korban luka ringan. Tahun 2015 terdapat sebanyak 2.228 kecelakaan lalu lintas, 464 orang meninggal dunia, 817 orang luka berat dan 2.917 orang luka ringan. Tahun 2016 sepuluh hari gelar Operasi Ramadhan 2016, telah terjadi 1.947 kecelakaan lalu lintas. Dari jumlah tersebut sebanyak 366 orang meninggal dunia, 634 orang luka berat dan 2.537 luka ringan.

Berlalu lintas yang baik dan benar merupakan harapan kita semua. Itu sebabnya, pemerintah mengeluarkan Undang-undang Lalu Lintas. Namun dalam kenyataan di lapangan, banyak masyarakat yang sudah dengan sengaja tidak mematuhi peraturan lalu lintas yang benar terutama mengenai pemakaian sabuk keselamatan, baik pengemudi maupun penumpangnya.

Perilaku seperti ini menunjukkan bahwa masyarakat pengguna kendaraan roda empat/lebih tidak mampu serta tidak mau mengikuti perkembangan hukum, di sisi lain masyarakat belum mampu menempatkan teknologi dalam perkehidupannya untuk lebih tertib dan aman, tetapi hanyalah dimanfaatkan untuk kenikmatan hidup tanpa memahami bagaimana persyaratan seorang pengendara kendaraan beroda empat/lebih, khususnya pemakaian sabuk keselamatan sering terabaikan.

Dengan kehadiran teknologi, khususnya transportasi kendaraan yang meledak di awal dasa wara abad ke dua puluhan merupakan sarana transportasi yang murah dan dapat menjangkau sampai sewilayah yang tidak dapat dijangkau kendaraan bermotor, khususnya roda empat atau lebih hasil teknologi dan budaya manusia modern yang mendambakan kecepatan gerak, kecepatan reaksi dan kecepatan berusaha, maka hal tersebut akan merubah perilaku manusia serba ingin tahu cepat termasuk dalam pergerakan lalu lintas di jalan raya.

Masalah pelanggaran lalu lintas sebenarnya berkaitan dengan 4 (empat) elemen utamanya dalam membentuk perilaku disiplin berlalu lintas yaitu :

Pertama, adalah aparatnya, dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang baik, aparat akan bekerja efektif, efisien dan memuaskan seluruh masyarakat. Kalau aparatnya baik, masyarakat minimal akan ikut baik pula dan akan meminimalkan pelanggaran lalu lintas. Tetapi aparatnya tidak baik bagaimana masyarakatnya? Suri tauladan inilah yang tampaknya harus terus dikembangkan di kalangan aparat khususnya Polri di Kesatuan Polres Barito Kuala.

Kedua, adalah peraturan. Sekarang memang sudah ada Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang lalu lintas, tetapi itu tampaknya belum cukup, karena undang-undang itu sendiri masih butuh jabanran dalam bentuk peraturan tambahan berupa Perda. Selagi belum ada, aparat akan kewalahan menentukan kebijakan. Sehingga dengan Perda itu aparat akan lebih mempunyai legitimasi hukum kuat berdasarkan undang-undang.

Ketiga, adalah sarana dan prasarana. Kedua hal tersebut diatas akan berjalan kalau didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Kendala ini masih terasa akan banyaknya laporan bahwa yang mengeluh minimnya dana dan sarana yang dimiliki.

Keempat, dalam bentuk perilaku disiplin berlalu lintas maka berpeluang kepada masyarakat itu sendiri. Meski aparat berbuat maksimal bahkan disertai dengan undang-undang yang ada, kalau kultur masyarakat khususnya masyarakat belum mendukung maka semua kebijakan tidak ada artinya.

Banyaknya pelanggaran lalu lintas khususnya masalah pelanggaran ketentuan pemakaian sabuk keselamatan akan berakibat fatal terhadap masalah pengendara itu sendiri. Untuk mengadakan operasi rutin, penyuluhan, penempatan personil atau petugas di daerah kemacetan dan kerawanan kecelakaan lalu lintas, dengan membangun pos-pos tetap serta Dikmas Lantas pelaksanaannya bekerja sama dengan pihak Dinas Pendidikan dan sekolah-sekolah terutama untuk sekolah yang berada di pinggir jalan raya dengan membentuk Patroli Keamanan Sekolah dan Pramuka Saka Bhayangkara. Dalam penyuluhan tersebut materi yang disampaikan diantaranya manfaat dan fungsi daripada pemakaian sabuk keselamatan.

Dari beberapa strategi, taktik dan tehnik yang dilakukan oleh jajaran Polres Barito Kuala di atas paling pokok adalah bagaimana masyarakat itu sendiri memahami, menyadari dan mematuhi peraturan lalu lintas khususnya ketentuan memakai sabuk keselamatan, tanpa harus dilakukan penindakan berupa tilang adalah tindakan terakhir dari petugas di lapangan, selama para pelaku

masih bisa diberi arahan atau peringatan secara lisan maka tindakan tertulis berupa tilang tidak akan diambil atau dengan kata lain tilang adalah alternatif terakhir.

PENUTUP

Dalam pelaksanaan penegakan hukum (*law enforcement*) berkaitan dengan pasal 6 ayat (2) dan (3) Undang-undang Lalu Lintas No. No. 14 Tahun 1992 di Polres Barito Kuala, Sat Lantas menempatkan para anggotanya di tempat-tempat rawan masyarakat yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas khususnya tentang pemakaian sabuk keselamatan.

Pelaksanaan penegakan hukum lebih mengutamakan fungsi Dikmas Lantas maupun fungsi Binamitra. Untuk itu Polres Barito Kuala melakukan pendekatan kepada masyarakat melalui fungsi Dikmas Lantas dan fungsi Binamitra untuk selalu memberikan himbauan dan penerangan kepada masyarakat akan pentingnya sabuk keselamatan bagi para pengemudi maupun penumpang kendaraan bermotor.

Penerapan pasal 6 ayat (2) dan (3) khususnya tentang sanksi denda masih belum mendekati dari sanksi hukum maksimalnya, sehingga belum bisa membuat jera bagi para pelanggar. Hal tersebut juga dikarenakan kondisi perekonomian di Barito Kuala yang rendah sehingga diterapkan sesuai dengan ketentuan akan berdampak kurang baik bagi masyarakat. Selain itu kebijaksanaan Polri di lapangan apabila mengetahui pelanggaran pemakaian sabuk keselamatan tidak dilakukan penindakan. Pembinaan dan teguran bagi pelanggar dilakukan dari pada tindakan berupa tilang. Karena hal tersebut akan lebih membuat pelanggar sadar tanpa merasa sakit hati, dan akan mentaati ketentuan pemakaian sabuk keselamatan.

REFERENSI

Amir Mahmud, 2004, Aspek-aspek Hukum Pers Suara Merdeka.

Amir Mahmud, tt, Kiat Wartawan Menghadapi Perkara Hukum dan Ancaman Hukum.

Anton Tabah, 1996, Menatap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Anton Tabah. 1996. Polisi, Budaya dan Politik (Perenungandiri, Usia Setengah Abad, Klaten: CV. Sahabat.

Bambang Sunggono. 2005. *Metodologi penelitian hukum.* Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Bambang Waluyo. 2008. *Penelitian hukum dalam praktek.* Jakarta: Sinar Grafika.

Bambang Sutiyo, 2005, . *Aspek-aspek Perkembangan kekuasaan Kehakiman Di Indonesia, Cet. 1, Yogyakarta: 411 Pers.*

Dispen Polda Kal-Sel, Operasi Ramadhan, 2016,.

[Korlantas](#) Polri Tahun 2014

Kunarto, 1977. *Etika Kepolisian.* Jakarta: Cipta Manunggal.

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM 72 1993 *Tentang Perlengkapan Kendaraan Bermotor.*

Mabes Polri. 1999. Himpunan Petunjuk Lapangan Polri Bagian Satuan Polantas.

- Moh. Mahfud, 2014, *Politik Hukum di Indonesia*, Cet. 6, Jakarta: Rajawali Press.
- PP Nomor 42 Tahun 1993*. Tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan.
- PP Nomor 42 Tahun 1993*. Tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan.
- UU No 14 Tahun 1992*. Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- UU No 2 Tahun 1992*. Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- UU No. 8 Tahun 1974* Di ubah menjadi *UU No. 43 Tahun 1999*. (Lembaran Negara Tahun 1999 No. 169 tambahan lembaran No. 3890)
- R. Abdoel Djamali, 2008, *Pengantar Hukum Indonesia* ,Jakarta: PT RajaGrafindo.
- Soerjono Soekanto. t th *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, <http://www.belbuk.com/faktorfaktor-yang-mempengaruhi-penegakan-hukum-p-2380.html> (29 Juni 202016)
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Soejono Soekanto. 1981, *Pengantar penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia.
- Yesmil Anwar, Adang, 2008, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT Grasindo.